

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON DAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton;</p>	<p>a. bahwa kewenangan pengelolaan dana beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Kabupaten Buton mengalami pergeseran dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan kepada perangkat daerah atau unit organisasi yang menangani kesejahteraan rakyat, sehingga Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton;</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 	<p>Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BuTon Tahun 2015 Nomor 107);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);</p>	<p>dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 3031, diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan dalam angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Buton; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Buton. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton. 5. Kepala Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton. 6. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/ atau menyelesaikan 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Buton; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Buton. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton. 6. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/ atau potensi akademik. 7. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/ atau

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/ atau potensi akademik.</p> <p>7. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/ atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.</p> <p>8. Indek Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu.</p> <p>9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.</p> <p>8.Indek Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu.</p> <p>9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa.</p> <p>(2) Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan/atau dorongan kepada mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya kepastian dalam pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa.</p> <p>(2) Tujuan pemberian beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan, antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meringankan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu; b. meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan di Daerah; dan c. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter sebagai penerus pembangunan di Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III JENIS, SASARAN, JANGKA WAKTU DAN BESARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dukungan biaya pendidikan bagi mahasiswa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beasiswa; dan b. bantuan biaya Pendidikan <p>(2) Sasaran penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk mahasiswa asal Daerah yang mempunyai prestasi bidang akademik atau non akademik yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>menempuh studi pada perguruan tinggi di Daerah atau di luar Daerah.</p> <p>(3) Sasaran penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk mahasiswa asal Daerah dari keluarga kurang mampu yang menempuh studi pada perguruan tinggi di Daerah atau di luar Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan jangka waktu pemberian dukungan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <p>a. beasiswa untuk program pendidikan tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diploma III diberikan mulai semester III sampai paling tinggi semester VI; 2. strata I/Diploma IV diberikan mulai semester III sampai paling tinggi semester VIII; dan 3. strata II/profesi/spesialis diberikan paling lama 2 tahun. <p>b. bantuan Biaya Pendidikan untuk program pendidikan tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diploma III diberikan mulai semester I sampai paling tinggi semester VI; 2. strata I/Diploma IV diberikan mulai semester I sampai paling tinggi semester VIII; dan 3. strata II/profesi/spesialis diberikan paling lama 2 tahun. 	
<p>Pasal 5</p> <p>Besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan berdasarkan proposal pengajuan dari calon penerima dengan</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kuota dan jumlah calon penerima yang memenuhi persyaratan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PERSYARATAN PENERIMA Pasal 6</p> <p>(1) Untuk mendapatkan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, calon penerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salah satu atau kedua orang tua adalah penduduk di Daerah serta telah tinggal secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau lebih; b. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi paling rendah "B" (baik); c. memiliki prestasi akademik dengan nilai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4.00 (empat koma nol nol), untuk mahasiswa kedokteran memiliki IPK 2,75 dua koma tujuh lima) pada skala 4.00 (empat koma nol nol), atau memiliki prestasi non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan lomba akademik atau non akademik paling rendah tingkat provinsi; d. tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain; 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>e. untuk mahasiswa kedokteran bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studinya selama paling singkat 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>f. untuk mahasiswa spesialis kedokteran bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studinya selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan</p> <p>g. membuat pernyataan penggunaan dana Beasiswa sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, calon penerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. salah satu atau kedua orang tua adalah penduduk di Daerah serta telah tinggal secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau lebih;</p> <p>b. mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu;</p> <p>c. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi paling rendah "B" (baik);</p> <p>d. tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain;</p> <p>e. bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studinya bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paling singkat 20 (dua puluh) tahun untuk mahasiswa kedokteran; dan 2. paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk mahasiswa spesialis kedokteran. 	

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>f. Bersedia menandatangani pernyataan penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan sesuai peruntukannya; dan g. Bersedia mengembalikan dana Bantuan Biaya pendidikan apabila terbukti melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (3) Dikecualikan dari persyaratan penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, bagi mahasiswa yang mengikuti program studi tertentu yang keahlian dan/atau profesinya sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tetapi tidak terdapat mahasiswa asal Daerah yang mengikuti program studi dimaksud.</p>	
<p>BAB V MEKANISME PENGAJUAN, SELEKSI DAN PENYALURAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan merencanakan, menetapkan kuota, dan menganggarkan program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan di Daerah. (2) Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan pada papan</p>	<p>2. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah merencanakan, menetapkan kuota, dan menganggarkan program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan di Daerah. (2) Program Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan pada papan pengumuman resmi atau pada tempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>pengumuman resmi atau pada tempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengajuan Pasal 8</p> <p>(1) Calon penerima Beasiswa atau calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan mengajukan permohonan/proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan.</p> <p>(2) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir; b. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali yang dilegalisir; c. fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku; d. fotokopi kartu hasil studi tiap semester yang telah diikuti dan/atau fotokopi piagam lomba akademik atau non akademik yang telah dilegalisir; e. fotokopi buku tabungan atas nama pemohon; f. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh Dekan/ketua jurusan (stempel basah); 	<p>3. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Calon penerima Beasiswa atau calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan mengajukan permohonan/proposal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan</p> <p>(2) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir; b. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali yang dilegalisir; c. fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku; d. fotokopi kartu hasil studi tiap semester yang telah diikuti dan/atau fotokopi piagam lomba akademik atau non akademik yang telah dilegalisir; e. fotokopi buku tabungan atas nama pemohon; f. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh Dekan/ketua jurusan (stempel basah); g. surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain;

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>g. surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain bermaterai Rp 6.000;</p> <p>h. surat pernyataan bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran bermaterai Rp.6.000;</p> <p>i. surat pernyataan penggunaan dana Beasiswa bermaterai Rp. 6.000; dan</p> <p>j. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Beasiswa apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Beasiswa bermaterai Rp. 6.000;</p> <p>(3) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan;</p> <p>b. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;</p> <p>c. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali yang dilegalisir;</p> <p>d. fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;</p> <p>e. fotokopi kartu hasil studi dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah diikuti dilegalisir;</p> <p>f. fotokopi buku tabungan atas nama pemohon;</p> <p>g. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh ketua jurusan (stempel basah);</p>	<p>h. surat pernyataan bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran;</p> <p>i. surat pernyataan penggunaan dana Beasiswa; dan</p> <p>j. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Beasiswa apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Beasiswa.</p> <p>(3) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan;</p> <p>b. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;</p> <p>c. fotokopi kartu tanda penduduk mahasiswa dan orang tua/wali yang dilegalisir;</p> <p>d. fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;</p> <p>e. fotokopi kartu hasil studi dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah diikuti dilegalisir;</p> <p>f. fotokopi buku tabungan atas nama pemohon;</p> <p>g. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan yang ditandatangani paling rendah oleh ketua jurusan (stempel basah);</p> <p>h. surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain;</p> <p>i. surat pernyataan bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran;</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>h. surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp. 6.000, i. surat pernyataan bersedia dan siap mengabdikan pada Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan studi bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran bermaterai Rp. 6.000, j. surat pernyataan penggunaan dana Bantuan Bi ya Pendidikan bermaterai Rp. 6.000 k. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bermaterai Rp.6.000.</p>	<p>j. surat pernyataan penggunaan dana Bantuan Biaya Pendidikan; dan k. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar ketentuan dalam persyaratan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat diatas kertas bermaterai cukup.</p>
<p>Bagian Kesatu Seleksi Paragraf 1 Panitia Seleksi Pasal 9</p> <p>(1) Seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh panitia seleksi. (2) Pembentukan dan keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati (3) Dalam melakukan seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>4. Ketentuan dalam ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh panitia seleksi. (2) Pembentukan dan keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Dalam melakukan seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bagi.an Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>ayat (1), panitia seleksi di ban tu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tata Cara Seleksi Pasal 10</p> <p>(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk menentukan calon penerima yang memenuhi persyaratan;</p> <p>(2) Dalam hal calon penerima Beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima beasiswa menggunakan urutan prioritas sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. IPK tertinggi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. yang paling sedikit sisa semester yang ditempuh.</p> <p>(3) Dalam hal calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang memenuhi persyaratan melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima Bantuan Bia ya Pendidikan menggunakan prioritas yang yang paling sedikit penghasilan orang tuanya.</p> <p>(4) Hasil selesksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah calon penerima serta besaran Beasasi dan Bantuan Biaya Pendidikan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.</p>	<p>5. Ketentuan dalam ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk menentukan calon penerima yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Dalam hal calon penerima Beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima beasiswa menggunakan urutan prioritas sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. IPK tertinggi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. yang paling sedikit sisa semester yang ditempuh.</p> <p>(3) Dalam hal calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang memenuhi persyaratan melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerima Bantuan Biaya Pendidikan menggunakan prioritas yang yang paling sedikit penghasilan orang tuanya.</p> <p>(4) Hasil seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah calon penerima serta besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.</p>	<p>(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pasal 11</p> <p>(1) Hasil seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Hasil seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman resmi atau pada tempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat.</p> <p>(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar penyaluran Beasiswa.</p>	<p>6. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Hasil seleksi calon penerima Beasiswa dan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Hasil seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman resmi atau pada tempat umum yang mudah dibaca oleh masyarakat.</p> <p>(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar penyaluran Beasiswa.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyaluran Pasal 12</p> <p>(1) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa atau penerima Bantuan Biaya Pendidikan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>(2) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening mahasiswa penerima dan/ atau nomor rekening perguruan tinggi dimana mahasiswa menempuh pendidikan tinggi.</p> <p>(3) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan ke nomor rekening mahasiswa penerima dan/ atau nomor rekening perguruan tinggi dimana mahasiswa menempuh pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Penganggaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>	<p>7. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p style="text-align: center;">Pertanggungjawaban Pasal 14</p> <p>(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa penerima.</p> <p>(2) Penggunaan dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa penerima;</p> <p>(2) Penggunaan dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait dan panitia seleksi.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait dan panitia seleksi.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT</p>	<p>9. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah panitia seleksi, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas pelapor yang jelas; b. identitas terlapor yang jelas; c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/ atau rekaman yang mendukung/ menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan. 	<p>(1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal yang terindikasi melakukan pelanggaran adalah panitia seleksi, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas pelapor yang jelas; b. identitas terlapor yang jelas; c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/ atau penyalahgunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan.
<p style="text-align: center;">BAB IX PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN Pasal 17</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>(1) Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila penerima Beasiswa atau penerima Bantuan Biaya Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah lulus; b. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; c. melakukan pelanggaran pidana; d. menerima sanksi akademik dari perguruan tinggi; e. mengundurkan diri; dan/ atau f. meninggal dunia. <p>(2) Dana Beasiswa atau dana Bantuan Biaya Pendidikan yang diterima harus dikembalikan kepada kas Daerah apabila penerima Beasiswa atau penerima Bantuan Biaya Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pemalsuan pada berkas yang disampaikan; b. melanggar pernyataan atau perjanjian yang telah ditandatangani; dan/ atau c. tidak menyelesaikan studi. <p>(3) Besarnya pengembalian dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling banyak 5 (lima) kali lipat dari dana Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran; dan 	

<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>b. paling banyak 1 (satu) kali lipat dari dana Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa selain mahasiswa kedokteran dan spesialis kedokteran.</p>	
<p>BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Ketentuan format surat pernyataan penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f serta laporan penggunaan dana Beasiswa dan dana Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 18 Tetap</p>
<p>BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DI KABUPATEN BUTON</p>
<p>Ditetapkan di Pasarwajo Pada tanggal 4 Agustus 2020 BUPATI BUTON, LA BAKRY Diundangkan di Pasarwajo Pada tanggal 4 Agustus 2020 Sekretaris Daerah Kabupaten BUTON, LA ODE ZILFAR DJAFAR BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 303</p>	<p>Ditetapkan di Pasarwajo Pada tanggal 31 Mei 2021 BUPATI BUTON, LA BAKRY Diundangkan di Pasarwajo Pada tanggal 31 Mei 2021 Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, LA ODE ZILFAR DJAFAR BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 347</p>